



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **MUSLIH Bin WISMOYO**  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 20 Agustus 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tawangsari Rt.01 Rw.02 Kel. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kernet Angkutan Bison

Terdakwa II :

Nama lengkap : **INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH**  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 3 Januari 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tawangsari Rt.01 Rw.02 Kel. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta / Penjual Kerang

Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023;

Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah maupun penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Para Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 16 Maret 2023 Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 16 Maret 2023 Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO** dan **Terdakwa II INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dan **Terdakwa II INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu
- 14 (empat belas) sachet kopi YA susu
- 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api
- 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze
- 5 (lima) sachet milo
- 5 (lima) sachet susu Frisian Flag
- 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco
- 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino
- 5 (lima) sachet energen
- 7 (tujuh) sachet extrajoss
- 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng
- 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G

**Dikembalikan kepada SAKSI AGUS CAHYONO dan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol: N-2918-WX Noka: MH328D30CBJ784893 Nosin: 28D2784673

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUSLIH Bin WIAMOYO.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO dan Terdakwa II

**INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH**, masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU :

-----Bawa Terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO bersama-sama Terdakwa II INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH pada hari Rabu, 4 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wibatausetidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempatdi dalam sebuah toko yang terletak di Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Rabu, 4 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib ketika **terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO bersama-sama terdakwa II INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH** sepulang dari menjaga istri yang sedang dirawat di Klinik Asifa yang beralamatkan di Ds. Paras Rejo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan. karena pada saat itu terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO tidak memiliki uang untuk biaya berobat istrinya akhirnya pada saat perjalanan pulang dari Klinik Asifa (tempat istrinya dirawat) terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO mengajak Anaknya yang bernama Terdakwa II INDRAH CAHYONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol: N-2918-WX untuk melakukan pencurian dengan kata-kata "AYO LE, BAPAK BINGUNG DUWIT LE" dan ketika di pertengahan perjalanan tepatnya di Kel. Petahunana Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan , terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO melihat sebuah toko yang tertutup dalam keadaan kosong dan tidak ada pemiliknya, akhirnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO berhenti dan menyuruh Terdakwa II INDRAH CAHYONO untuk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, Setelah itu terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO turun dari sepeda motor dan berpura-pura kencing di samping kanan toko dengan tujuan untuk memastikan bahwa toko tersebut dalam keadaan kosong, setelah mengetahui toko tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada orang, selanjutnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO langsung menuju ke belakang toko dan mendobrak pintu toko tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO. Setelah pintu toko tersebut terbuka akhirnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dengan rincian 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag., 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sacget Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachhet extrajoss, 7 (tujuh) sachhet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G dan memasukkannya ke dalam kantong plastik bewarna merah yang terdapat di dalam toko tersebut dan setelah memasukkan beberapa barang yang terdapat di dalam toko tersebut, perbuatan yang terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO lakukan tersebut ternyata diketahui oleh masyarakat sekitar toko tersebut, mengetahui hal tersebut terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO mencoba berlari kabur dari kejaran warga dan terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO berhasil lolos, sedangkan terdakwa II INDRAH CAHYONO telah tertangkap oleh warga.

Bahwa sekitar jam 21.30 Wib terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO berada di rumahnya telah di datangi oleh kepala desa, dan mengajak terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO untuk ke Polsek Gadingrejo untuk menyerahkan diri dan Terdakwa II INDRAH CAHYONO pada saat tersebut tertangkap oleh warga dan selanjutnya dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk diamankan.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi AGUS CAHYONO mengalami kerugian kurang lebih Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah). Perbuatan **terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO bersama-sama terdakwa II INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP. -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa **terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO bersama-sama terdakwa II INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH** pada hari Rabu, 4 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di dalam sebuah toko yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut belum selesai bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bawa awalnya pada hari Rabu, 4 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib ketika **terdakwa MUSLIH Bin WISMOYO** bersama-sama **terdakwa II INDRAH CAHYONO** Bin **MUSLIH** sepulang dari menjaga istri yang sedang dirawat di Klinik Asifa yang beralamatkan di Ds. Paras Rejo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan. karena pada saat itu terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO tidak memiliki uang untuk biaya berobat istrinya akhirnya pada saat perjalanan pulang dari Klinik Asifa (tempat istrinya dirawat) terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO mengajak Anaknya yang bernama Terdakwa II INDRAH CAHYONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol: N-2918-WX untuk melakukan pencurian dengan kata-kata "AYO LE, BAPAK BINGUNG DUWIT LE" dan ketika di pertengahan perjalanan tepatnya di Kel. Petahunana Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan , terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO melihat sebuah toko yang tertutup dalam keadaan kosong dan tidak ada pemiliknya, akhirnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO berhenti dan menyuruh Terdakwa II INDRAH CAHYONO untuk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, Setelah itu terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO turun dari sepeda motor dan berpura-pura kencing di samping kanan toko dengan tujuan untuk memastikan bahwa toko tersebut dalam keadaan kosong, setelah mengetahui toko tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada orang, selanjutnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO langsung menuju ke belakang toko dan mendobrak pintu toko tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO. Setelah pintu toko tersebut terbuka akhirnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dengan rincian 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag., 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sacget Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G dan memasukkannya ke dalam kantong plastik bewarna

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang terdapat di dalam toko tersebut dan setelah memasukkan beberapa barang yang terdapat di dalam toko tersebut, perbuatan yang terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO lakukan tersebut ternyata diketahui oleh masyarakat sekitar toko tersebut, mengetahui hal tersebut terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO mencoba berlari kabur dari kejaran warga dan terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO berhasil lolos, sedangkan II INDRAH CAHYONO telah tertangkap oleh warga.

Bawa sekitar jam 21.30 Wib terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO berada di rumahnya telah di datangi oleh kepala desa, dan mengajak terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO untuk ke Polsek Gadingrejo untuk menyerahkan diri dan Terdakwa II INDRAH CAHYONO pada saat tersebut tertangkap oleh warga dan selanjutnya dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk diamankan.

Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS CAHYONO mengalami kerugian kurang lebih Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

-----Perbuatan **terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO bersama-sama terdakwa II INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS CAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa kapasitas Saksi saat ini adalah sebagai Saksi/Korban dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang Saksi alami.
- Bawa yang menjadi objek pencurian yang Saksi alami yakni: 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino; 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu; 14 (empat belas) sachet kopi YA susu; 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api; 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze; 5 (lima) sachet milo; 5 (lima) sachet susu Frisian Flag; 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco; 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino; 5 (lima) sachet energen; 7 (tujuh) sachet extrajoss; 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng; 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak Kopi sachet berbagai merek tersebut berada di gantung di dalam warung KUPANG LONTONG DAN LONTONG BALAP milik Saksi di depan Perum. Nuansa Candi Permai 3.
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan yang Saksi alami tersebut tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2023, sekira pukul 20.30 WIB di warung milik Saksi dua depan Perum. Nuansa Candi Permai 1 Kel. Petaunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa waktu itu Saksi sedang melihat kondisi warung Saksi, setelah itu Saksi melihat laki-laki yang sedang memarkirkan kendaraan berada di depan warung Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut dan mengaku sedang menunggu teman. Pada saat Saksi hendak membuka pintu depan warung Saksi, terlihat seorang laki-laki yang sedang memasukkan minuman sachet berbagai merek kedalam kantong plastik warna merah kemudian, Saksi berteriak "MALING" kemudian orang yang diduga melakukan pencurian tersebut melarikan diri dan orang yang Saksi tanyai tersebut Saksi amankan dan dirinya adalah orang yang ikut dalam melakukan pencurian didalam warung Saksi tersebut
- Bahwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang Saksi alami tersebut yang mengetahui adalah Saksi ZAINUL dan Saksi MUHAMMAD BAGIR.
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun yang telah melakukan pencurian berbagai minuman sachet tersebut adalah dua orang laki-laki dimana satu laki-lakinya yang berhasil melarikan diri ciri-ciri tinggi ± 170 cm, umur ± 45 th, sedangkan yang berhasil Saksi amankan dengan Saksi ZAINUL dan Saksi MUHAMMAD BAGIR yakni sekira umur ± 18 th.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut berjumlah 2 (satu) orang.
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 5 januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, awalnya Saksi berniat mengunjungi tempat warung LONTONG KUPANG DAN LONTONG BALAP milik Saksi di depan Perum. Nuansa Candi Permai 3 di Kel. Petaunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan. Saat Saksi menuju dengan berjalan kaki warung milik Saksi tersebut Saksi bertemu dengan tetangga Saksi yang benama Saksi ZAINUL dan Saksi MUHAMMAD BAGIR oleh Saksi ZAINUL di Pos Satpam Nuansa I lalu

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi bahwa terdapat seorang laki-laki yang mencurigakan di samping warung milik Saksi. Setelah itu, Saksi langsung menuju warung Saksi untuk menghampiri seorang laki-laki yang mencurigakan tersebut dengan berjalan kaki, lalu menanyakan kepada laki-laki tersebut bahwa laki-laki tersebut mengaku sedang menunggu temannya. Kemudian Saksi melihat kondisi warung milik Saksi dari luar, namun Saksi terlihat ada seseorang yang mengambil rentengan kopi sachet berbagai merek yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna merah dengan kondisi orang tersebut jongkok. Setelah itu Saksi langsung meneriaki dengan kata "MALING". seseorang yang berada di dalam warung Saksi melarikan diri tanpa membawa rentengan kopi sachet berbagai merek yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah melalui pintu samping sebelah Timur yang sebelumnya berhasil dibobol oleh para Terdakwai mengetahui hal tersebut Saksi berbalik badan dan mengamankan seorang laki-laki yang memarkirkan kendaraan di samping warung milik Saksi, lalu Saksi ZAINUL dan Saksi MUHAMMAD BAGIR datang menghampiri Saksi yang mana jarak antara Pos Satpam dengan warung Saksi sekira ± 5 meter. Setelah itu seorang laki-laki tersebut kami bawa menuju Pos satpam Perum. Nuansa Candi Permai 1. Sempat dimintai keterangan oleh warga, lalu sekitar ± 15 menit datang 2 Petugas Kepolisian mendatangi TKP tersebut lalu langsung membawa laki-laki tersebut bersama barang bukti Kantor Kepolisian Polsek Gadingrejo.

- Bahwa warung milik Saksi yang terletak di depan Perum. Nuansa Candi Permai 1 Kel. Petaunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dalam keadaan terkunci slot dan tertutup rapat kemudian ketika Saksi mengetahui warung Saksi dibobol tersebut kunci slot pintu dalam keadaan rusak atau dol.
- Bahwa para Terdakwa tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi dalam mengambil minuman sachet berbagai merek milik Saksi tersebut.
- Bahwa awalnya para Terdakwa tersebut tidak berhasil melakukan pencurian 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag, 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sachet Top Kopi

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng, 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G, namun Terdakwa I berhasil membobol pintu warung Saksi dan memindahkan barang yang akan dicuri tersebut awalnya berada digantungan warung Saksi, namun sudah dalam keadaan di dalam kantong plastik.

- Bahwa Akibat yang dialami oleh Saksi setelah kejadian tersebut kunci slot pintu warung milik Saksi mengalami kerusakan, dan Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
- 2. Saksi **ELMIA CANDRAYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang menjadi objek pencurian dengan kekerasan yang saksi alami tersebut yaitu Kopi sachet berbagai Merk.
  - Bahwa Ietak Kopi sachet berbagai merek tersebut berada di gantung di dalam warung KUPANG LONTONG DAN LONTONG BALAP milik saksi di depan Perum. Nuansa Candi Permai 3.
  - Bahwa Kopi sachet berbagai merek tersebut adalah milik saksi yang menjadi objek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang saksi alami tersebut.
  - Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan yang saksi alami tersebut terjadi pada Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekira pukul 20.30 WIB di warung milik saksi dua depan Perum. Nuansa Candi Permai 1 Kel. Petaunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
  - Bahwa pada waktu itu saksi sedang melihat kondisi warungnya, setelah itu saksi melihat laki-laki yang sedang memarkirkan kendaraan berada di depan warung saksi, kemudian saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut dan mengaku sedang menunggu teman. Pada saat saksi hendak membuka pintu depan warung saksi, terlihat seorang laki-laki yang sedang memasukkan kopi sachet berbagai merek kedalam kantong plastik.
  - Bahwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang saksi alami tersebut yang mengetahui adalah ZAINUL dan i MUHAMMAD BAGIR.
  - Bahwa para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut berjumlah 2 (satu) orang.

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara para Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan kepada saksi tersebut dengan cara mendobrak pintu samping warung saksi dan memasukkan kopi sachet berbagai merek tersebut ke dalam kantong plastik tersebut.
- Bawa para Terdakwa tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek yamaha mio warna Hitam Nopol tidak tahu.
- Bawa sepeda motor tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh para Terdakwa saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang saksi alami tersebut.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB, di warung milik saksi di depan perum Nuansa Candi Permai 1, suami saksi berpamitan kepada saksi hendak keluar menuju pos satpam di Perum. Nuansa candi Permai 1 untuk nongkrong dengan warga. setelah beberapa jam kemudian, saksi ditelepon oleh suaminya dengan tujuan utnuk menjaga warung milik saksi dan setelah itu saksi langsug bergegas menuju ke warung miliknya di depan Perum. Nuansa Candi Permai 1. Setelah sampai di tengah perjalanan, terdapat segerombolan warga yang berkumpul di depan pos penjagaan Perum. Nuansa Candi Permai 1. Terlihat suaminya dipegangi oleh beberapa warga. kemauidian saksi menghampiri suaminya. Setelah saksi tahu, ternyata sekumpulan warga telah mengamankan 1 (satu) para Terdakwa dengan kendaraan 1(satu) unit merek Yamaha Mio warna Hitam. Kemudian selang beberapa waktu pihak dari kepolisian datang dan langsung membawa para Terdakwa tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek yamaha Mio dan kopi sachet berbagai merek yang di masukkan kedalam kantong plastik warna merah.
- Bawa akibat yang dialami oleh saksi setelah kejadian tersebut engsel warung miliknya dan Tremos besar mengalami kerusakan, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 675.000, (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I **MUSLIH Bin WISMOYO** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, 4 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib melakukan pencurian terhadap 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag., 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sacget Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag., 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sacget Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G yang menjadi obyek pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag., 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G tersebut bersama dengan anaknya yang bernama **INDRAH CAHYONO**, Laki-laki 17 tahun, alamat Dsn. Kalirejo Rt. 01 Rw. 02 Ds. Kaligung Kec. Kraton Kab. Pasuruan yang saat ini juga sebagai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa anaknya yang bernama terdakwa **INDRAH CAHYONO** juga ikut diamankan oleh Pihak Kepolisian dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pasuruan Kota sehubungan dengan kasus pencurian 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag, 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G tersebut.

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa **INDRAH CAHYONO** melakukan pencurian terhadap 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag, 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G yakni pada hari Rabu, 4 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di dalam sebuah toko yang terletak di Kel. Petahanan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa **INDRAH CAHYONO** melakukan pencurian tersebut tidak dengan menggunakan alat melainkan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa **INDRAH CAHYONO** melakukan pencurian pada saat tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol: N-2918-WX Noka tidak tahu Nosin tidak tahu.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol: N-2918-WX Noka tidak tahu Nosin tidak tahu yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian bersama terdakwa **INDRAH CAHYONO** adalah milik anaknya yang bernama RIZAL.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol: N-2918-WX Noka tidak tahu Nosin tidak tahu yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian saat itu sudah diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa yang memiliki niatan pertama kali untuk melakukan pencurian 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag, 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa **INDRAH CAHYONO** mempunyai niat untuk melakukan pencurian 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag, 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-Gawalnya pada hari Rabu, 4 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib ketika sepulang dari menjaga istri yang sedang dirawat di Klinik Asifa yang beralamatkan di Ds. Paras Rejo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan karena pada saat tersebut Terdakwa tidak memiliki uang untuk biaya berobat istrinya akhirnya pada saat perjalanan pulang dari Klinik Asifa (tempat istrinya dirawat) Terdakwa mengajak Anaknya yang bernama terdakwa **INDRAH CAHYONO** untuk melakukan pencurian dengan kata-kata “AYO LE, BAPAK BINGUNG DUWIT LE” dan ketika di pertengahan perjalanan tepatnya di Kel. Petahunana Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan Terdakwa melihat sebuah toko yang terletak dalam keadaan kosong dan tidak ada pemiliknya akhirnya Terdakwa berhenti dan menyuruh terdakwa **INDRAH CAHYONO** untuk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa dengan terdakwa **INDRAH CAHYONO** kendari tersebut dan setelah itu Terdakwa berpura-pura kencing di samping kanan toko dengan tujuan untuk memastikan bahwa toko tersebut dalam keadaan kosong. Setelah merasa toko tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke belakang toko dan mendobrak pintu toko tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah merasa pintu toko tersebut terbuka akhirnya Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dengan rincian 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag, 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G dan memasukkannya ke dalam kantong plastik bewarna merah yang kebetulan juga terdapat di dalam toko tersebut dan setelah memasukkan beberapa barang yang terdapat di dalam tok tersebut aksi yang Terdakwa lakukan tersebut ternyata diketahui oleh masyarakat sekitar toko tersebut. Mengetahui hal tersebut Terdakwa mencoba berlari kabur dari kejaran warga dan Terdakwa berhasil lolos akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bagaimana posisi dari terdakwa **INDRAH CAHYONO** apakah berhasil kabur atau tertangkap oleh warga. Ketika sudah sampai di rumah sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa didatangi oleh kepala desa, dan mengajak Terdakwa untuk ke Polsek Gadingrejo untuk menyerahkan diri dan ketika sampai di Polsek Gadingrejo Terdakwa mengetahui bahwa terdakwa **INDRAH CAHYONO** pada saat tersebut tertangkap oleh warga dan selanjutnya dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk diamankan.

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai eksekutor atau orang yang melakukan pencurian dengan cara mendobrak Pintu belakang toko yang terletak di Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Untuk peran terdakwa **INDRAH CAHYONO** adalah sebagai orang yang menunggu Terdakwa dalam melakukan aski pencurian dan juga mengawasi sekitaran tempat atau lokasi saya melakukan pencurian.
- Bahwa posisi 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag, 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G tersebut sebelumnya berada di dalam toko dengan posisi mengantung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun terdakwa **INDRAH CAHYONO** tidak pernah meminta ijin sama sekali kepada pemilik toko tersebut.
- Bahwa peran **INDRAH CAHYONO** mengawasi Terdakwa yang pada saat itu melakukan pencurian 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag., 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sacget Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachhet extrajoss, 7 (tujuh) sachhet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G tersebut yaitu dengan jarak kurang lebih 15 meter dari toko.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian didalam toko tersebut. Toko tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan **INDRAH CAHYONO** melakukan pencurian 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag., 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sacget Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachhet extrajoss, 7 (tujuh) sachhet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G yangeada di dalm toko tersebutadalahjika nantinya Terdakwa dan **INDRAH CAHYONO** berhasil melakukan pencurian hasilpenjualan dari barang curian Terdakwa akan digunakan untuk biaya tambahan berobat istrinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II **INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa jelaskan pada waktu Terdakwa melakukan pencurian di Warung Kopi tersebut Terdakwa bersama dengan Ayah kandungnya yang Bernama **MUSLIH**.
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian di Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan tersebut yaitu Ayah kandungnya sendiri, dan mulai waktu hari itu langsung memiliki ide tersebut dikarenakan Ayahnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu MUSLIH tidak mempunyai uang sama sekali dan membutuhkan uang untuk biaya berobat ibu Terdakwa yang berada di Rumah Sakit.;

- Bahwa Ayah Terdakwa yang menentukan lokasi tersebut dan Terdakwa cuma di ajak oleh ayah kandungnya untuk melakukan pencurian Kopi di warung tersebut.
- Bahwa peran terdakwa MUSLIH dalam perkara ini yaitu sebagai yang menetukan tempat lokasi pencurian, dan yang melakukan aksinya masuk kedalam Warung Kopi tersebut dan mengambil sebanyak 13 (tiga belas) macam kopi tersebut.
- Bahwa Peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa sebagai yang mengawasi sekitaran lokasi warung tersebut sambil mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam, dana pabila ada sesuatu Terdakwa bias mengabari ayahnya.
- Bahwa Pada waktu kejadian tersebut kondisi warung tersebut sepi tidak ada yang menjaga, dan pintu warung tersebut dalam kondisi tertutup dan di gembok, dan lokasi sekitaran tersebut sepi dari orang-orang.
- Bahwa Terdakwa dan ayahnya yaitu terdakwa MUSLIH melakukan pencurian pada saat tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol: N-2918-WX Noka tidak tahu Nosin tidak tahu.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol: N-2918-WX Noka tidak tahu Nosin tidak tahu yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian saat itu sudah diamankan oleh petugas kepolisian dan di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota.
- Bahwa posisi 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag., 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gtersebut sebelumnya berada di dalam toko dengan posisi mengantung di dalam warung kopi tersebut.

- Bahwa Terdakwa maupun ayahnya yaitu terdakwa MUSLIH tidak pernah meminta ijin sama sama sekali kepada pemilik toko tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu, 4Januari 2023sekira jam 20.00 Wib ketika sepulang dari menjaga Ibu Terdakwa yang sedang dirawat di Klinik Asifa yang beralamatkan di Ds. Paras Rejo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan. karena pada saat tersebut ayah Terdakwa tidak memiliki uang untuk biaya berobat lalu akhirnya pada saat perjalanan pulang dari Klinik Asifa, Terdakwa di ajak ayahnya yang bernama terdakwa MUSLIH untuk melakukan pencurian dengan kata-kata "AYO LE, BAPAK BINGUNG DUWIT LE" dan ketika di pertengahan perjalanan tepatnya di Kel. Petahunana Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan Terdakwa melihat sebuah toko yang terletak dalam keadaan kosong dan tidak ada pemiliknya akhirnya Terdakwa dan ayahnya berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu ayahnya turun dari sepeda motor yang dikendarai tersebut dan setelah itu ayah terdakwa yitu terdakwa MUSLIH berpura-pura kencing di samping kanan toko dengan tujuan untuk memastikan bahwa toko tersebut dalam keadaan kosong. Setelah merasa toko tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada orang, selanjutnya terdakwa MUSLIH langsung menuju ke belakang toko dan mendobrak pintu toko tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah merasa pintu toko tersebut terbuka akhirnya Terdakwa MUSLIH masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dengan rincian 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag., 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachhet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G dan memasukkannya ke dalam kantong plastik bewarna merah yang kebetulan juga terdapat di dalam toko tersebut dan setelah memasukkan

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa barang yang terdapat di dalam toko tersebut aksi yang dilakukan terdakwa MUSLIH ternyata diketahui oleh masyarakat sekitar toko tersebut.

- Mengetahui hal tersebut ayah Terdakwa mencoba berlari kabur dari kejaran warga dan ayahnya berhasil lolos akan tetapi Terdakwa bilang ke masyarakat sekitar "ITU AYAH SAYA" dan seketika itu Terdakwa di hampiri banyak massa, di amankan oleh massa dan di bawa petugas Kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian didalam toko tersebut. Toko tersebut dalam keadaan kosong.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah pula mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino
- 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu
- 14 (empat belas) sachet kopi YA susu
- 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api
- 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze
- 5 (lima) sachet milo
- 5 (lima) sachet susu Frisian Flag
- 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco
- 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino
- 5 (lima) sachet energen
- 7 (tujuh) sachet extrajoss
- 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng
- 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol: N-2918-WX Noka: MH328D30CBJ784893 Nosin: 28D2784673.

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO bersama-sama Terdakwa II INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH pada hari Rabu, 4 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempatdi dalam sebuah toko yang terletak di Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, terdakwa yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, 4 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa MUSLIH Bin WISMOYO bersama-sama terdakwa II INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH sepulang dari menjaga istri yang sedang dirawat di Klinik Asifa yang beralamatkan di Ds. Paras Rejo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan. karena pada saat itu terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO tidak memiliki uang untuk biaya berobat istrinya akhirnya pada saat perjalanan pulang dari Klinik Asifa (tempat istrinya dirawat) terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO mengajak Anaknya yang bernama Terdakwa II INDRAH CAHYONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol: N-2918-WX untuk melakukan pencurian dengan kata-kata "AYO LE, BAPAK BINGUNG DUWIT LE" dan ketika di pertengahan perjalanan tepatnya di Kel. Petahunana Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan , terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO melihat sebuah toko yang tertutup dalam keadaan kosong dan tidak ada pemiliknya, akhirnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO berhenti dan menyuruh Terdakwa II INDRAH CAHYONO untuk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, Setelah itu terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO turun dari sepeda motor dan berpura-pura kencing di samping kanan toko dengan tujuan untuk memastikan bahwa toko tersebut dalam keadaan kosong, setelah mengetahui toko tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada orang, selanjutnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO langsung menuju ke belakang toko dan mendobrak pintu toko tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO. Setelah pintu toko tersebut terbuka akhirnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dengan rincian 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag., 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G dan memasukkannya ke dalam kantong plastik bewarna merah yang terdapat di dalam toko tersebut dan setelah memasukkan beberapa barang yang terdapat di dalam toko tersebut, perbuatan yang terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO lakukan tersebut ternyata diketahui oleh masyarakat sekitar toko tersebut, mengetahui hal tersebut terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO mencoba berlari kabur dari kejaran warga dan terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO berhasil lolos, sedangkan terdakwa II INDRAH CAHYONO telah tertangkap oleh warga.

- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO berada di rumahnya telah di datangi oleh kepala desa, dan mengajak terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO untuk ke Polsek Gadingrejo untuk menyerahkan diri dan Terdakwa II INDRAH CAHYONO pada saat tersebut tertangkap oleh warga dan selanjutnya dibawa ke Polsek Gadingrejo untuk diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi AGUS CAHYONO berpotensi mengalami kerugian kurang lebih Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan pula surat dakwaan dari Penuntut Umum apakah telah bersesuaian atau tidak sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP atau Kedua : perbuatan para terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa berikut barang bukti ternyata terhadap perbuatan para terdakwa bersesuaian dengan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO dan Terdakwa II INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa tersebut adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa pada persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar para terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

**Ad.2.Unsur “mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian ”;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil selesai jika, benda yang diambil oleh pelaku berada dalam penguasaannya, walaupun kemudian pelaku tersebut melepaskannya kembali. Bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian adalah hanya benda-benda yang ada pemiliknya saja. Bahwa perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya, itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 4 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO bersama-sama terdakwa II INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH sepulang dari menjaga istri terdakwa I yang sedang dirawat di Klinik Asifa yang beralamatkan di Ds. Paras Rejo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan. karena pada saat itu terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO tidak memiliki uang untuk biaya berobatistrinya akhirnya pada saat perjalanan pulang dari Klinik Asifa (tempat istrinya dirawat) terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO mengajak Anaknya yang bernama Terdakwa II INDRAH CAHYONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol: N-2918-WX untuk melakukan pencurian dengan kata-kata “AYO LE, BAPAK BINGUNG DUWIT LE” dan ketika di pertengahan perjalanan tepatnya di Kel. Petahunana Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO melihat sebuah toko yang tertutup dalam keadaan kosong dan tidak ada pemiliknya, akhirnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO berhenti dan menyuruh Terdakwa II INDRAH CAHYONO untuk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, Setelah itu terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO turun dari sepeda motor dan berpura-

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura kencing di samping kanan toko dengan tujuan untuk memastikan bahwa toko tersebut dalam keadaan kosong, setelah mengetahui toko tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada orang, selanjutnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO langsung menuju ke belakang toko dan mendobrak pintu toko tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO. Setelah pintu toko tersebut terbuka akhirnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dengan rincian 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag., 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G dan memasukkannya ke dalam kantong plastik bewarna merah yang terdapat di dalam toko tersebut dan setelah memasukkan beberapa barang yang terdapat di dalam toko tersebut, perbuatan yang terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO lakukan tersebut ternyata diketahui oleh masyarakat sekitar toko tersebut, mengetahui hal tersebut terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO mencoba berlari kabur dari kejaran warga dan terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO berhasil lolos, sedangkan terdakwa II INDRAH CAHYONO telah tertangkap oleh warga.

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3.Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Bawa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Rabu, 4 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa MUSLIH Bin WISMOYO bersama-sama terdakwa II INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH sepulang dari menjaga istri yang sedang dirawat di Klinik Asifa yang beralamatkan di Ds. Paras Rejo Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pohjentrek Kab. Pasuruan. karena pada saat itu terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO tidak memiliki uang untuk biaya berobat istrinya akhirnya pada saat perjalanan pulang dari Klinik Asifa (tempat istrinya dirawat) terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO mengajak Anaknya yang bernama Terdakwa II INDRAH CAHYONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol: N-2918-WX untuk melakukan pencurian dengan kata-kata "AYO LE, BAPAK BINGUNG DUWIT LE" dan ketika di pertengahan perjalanan tepatnya di Kel. Petahunana Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan , terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO melihat sebuah toko yang tertutup dalam keadaan kosong dan tidak ada pemiliknya, akhirnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO berhenti dan menyuruh Terdakwa II INDRAH CAHYONO untuk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, Setelah itu terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO turun dari sepeda motor dan berpura-pura kencing di samping kanan toko dengan tujuan untuk memastikan bahwa toko tersebut dalam keadaan kosong, setelah mengetahui toko tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada orang, selanjutnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO langsung menuju ke belakang toko dan mendobrak pintu toko tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO. Setelah pintu toko tersebut terbuka akhirnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dengan rincian 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag., 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G dan memasukkannya ke dalam kantong plastik bewarna merah yang terdapat di dalam toko tersebut dan setelah memasukkan beberapa barang yang terdapat di dalam toko tersebut,perbuatan yang terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO lakukan tersebut ternyata diketahui oleh masyarakat sekitar toko tersebut,mengetahui hal tersebut terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO mencoba berlari kabur dari kejaran warga dan terdakwa I MUSLIH Bin

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISMOYO berhasil lolos, sedangkan terdakwa II INDRAH CAHYONO telah tertangkap oleh warga.

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

## Ad.4.Unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu, 4 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib ketika terdakwa MUSLIH Bin WISMOYO bersama-sama terdakwa II INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH sepulang dari menjaga istri yang sedang dirawat di Klinik Asifa yang beralamatkan di Ds. Paras Rejo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan. karena pada saat itu terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO tidak memiliki uang untuk biaya berobat istrinya akhirnya pada saat perjalanan pulang dari Klinik Asifa (tempat istrinya dirawat) terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO mengajak Anaknya yang bernama Terdakwa II INDRAH CAHYONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol: N-2918-WX untuk melakukan pencurian dengan kata-kata “AYO LE, BAPAK BINGUNG DUWIT LE” dan ketika di pertengahan perjalanan tepatnya di Kel. Petahunana Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan , terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO melihat sebuah toko yang tertutup dalam keadaan kosong dan tidak ada pemiliknya, akhirnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO berhenti dan menyuruh Terdakwa II INDRAH CAHYONO untuk menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, Setelah itu terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO turun dari sepeda motor dan berpura-pura kencing di samping kanan toko dengan tujuan untuk memastikan bahwa toko tersebut dalam keadaan kosong,

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

## Ad.5.Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu dari ketentuan pasal ini yaitu merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu telah terpenuhi, maka terpenuhi lah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO turun dari sepeda motor dan berpura-pura kencing di samping kanan toko dengan tujuan untuk memastikan bahwa toko tersebut dalam keadaan kosong, setelah mengetahui toko tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada orang, selanjutnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO langsung menuju ke belakang toko dan mendobrak pintu toko tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO. Setelah pintu toko tersebut terbuka akhirnya terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dengan rincian 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino, 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu, 14 (empat belas) sachet kopi YA susu, 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api, 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze, 5 (lima) sachet milo, 5 (lima) sachet susu Frisian Flag., 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco, 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino, 5 (lima) sachet energen, 7 (tujuh) sachet extrajoss, 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng dan 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G dan memasukkannya ke dalam kantong plastik bewarna merah yang terdapat di dalam toko tersebut;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian materiil sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu yang dialami saksi AGUS CAHYONO kurang lebih Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), namun kenyataannya terhadap obyek tindak pidana *aquo* saat ini dijadikan sebagai barang bukti sehingga Penuntut Umum tampaknya tidak memahami konsep kerugian materiil yang nyata-nyata diderita sehingga dengan asumsinya telah menyatakan ada kerugian materiil dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan pada diri para terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemaaf dari kesalahan maupun alasan pemberar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke- (5) KUHP, sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum antara lain:

- 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino
- 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu
- 14 (empat belas) sachet kopi YA susu
- 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api
- 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze
- 5 (lima) sachet milo
- 5 (lima) sachet susu Frisian Flag
- 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco
- 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino
- 5 (lima) sachet energen
- 7 (tujuh) sachet extrajoss
- 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng
- 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol: N-2918-WX Noka: MH328D30CBJ784893 Nosin: 28D2784673.

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan yang merupakan obyek tindak pidana berikut alat transportasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP sehingga terhadap status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak maupun dari siapa benda/barang tersebut disita yang selanjutnya akan disebut pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya kepada Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para terdakwa, antara lain :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merugikan orang lain;
- Para Terdakwa mempunyai hubungan sedarah yaitu hubungan bapak dan anak yang melakukan kejahatan bersama;
- Terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO melakukan pengulangan tindak pidana.

## Keadaan yang meringankan .

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO** dan **Terdakwa II INDRAH CAHYONO** Bin MUSLIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUSLIH Bin WISMOYO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II INDRAH CAHYONO Bin MUSLIH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) sachet kopi Good Day Cappuccino
- 7 (tujuh) sachet kopi ABC Susu
- 14 (empat belas) sachet kopi YA susu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) sachet kopi Kapal Api
- 10 (sepuluh) sachet kopi Good day Freeze
- 5 (lima) sachet milo
- 5 (lima) sachet susu Frisian Flag
- 4 (empat) sachet susu Indomilk Swis choco
- 11 (sebelas) sachet Top Kopi Cappuccino
- 5 (lima) sachet energen
- 7 (tujuh) sachet extrajoss
- 7 (tujuh) sachet hemaviton Jreng
- 2 (dua) sachet Kukubima Ener-G

**Dikembalikan kepada saksi AGUS CAHYONO.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol: N-2918-WX Noka: MH328D30CBJ784893 Nosin: 28D2784673

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui dari siapa benda itu disita yaitu Terdakwa MUSLIH Bin WISMOYO.**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Kamis** tanggal **13 April 2023** oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn** selaku Hakim Ketua Sidang, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **LELY KURNIATI WALIULU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **RETNO ESTUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.** **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**LELY KURNIATI WALIULU, S.H.**

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Psr

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)